



## PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Bahri bin Badrun**, Tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 13 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Sangkurun RT. 06 RW. 05 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Pemohon I**;

**Ernawati binti Bayan**, Tempat tanggal lahir 15 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Sangkurun RT. 06 RW. 05 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan perkara Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn, tertanggal 23 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 1994 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan di hadapan seorang Penghulu bernama H. Hamran;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bayan bin Handan. Saksi nikahnya masing-masing bernama: H. Abas dan Bahtiar. Maskawin berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perenikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II beretempat tinggal di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan selama 13 tahun kemudian pindah pada tahun 2006 bertempat tinggal di Jalan Sangkurun Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas hingga sekarang. Tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Nuriani binti Bahri, lahir pada tanggal 04 Juni 1996;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum, sehingga sampai saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bahri bin Badrun) dengan Pemohon II (Ernawati binti Bayan) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 1994 di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan dan tambahan penjelasan di dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti sebagai berikut:

### A.-----Bukti Surat:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 6306071302700001, tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 6306075501680001, tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bermeterai

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn



cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

**B.-----Bukti Saksi:**

**1. Marpuah binti Basri**, Tempat tanggal lahir Negara, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sangkurun RT.004 RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah sekira tahun 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa penghulu yang menikahkan para Pemohon bernama H. Hamran;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bayan, yang selanjutnya berwakil kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sehingga ijab diucapkan oleh Penghulu dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah H. Abas dan Bahtiar, serta dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa kedua saksi dalam pernikahan para Pemohon beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani dan tidak tuna rungu;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang namun Saksi lupa berapa jumlahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penghulu yang menikahkan para Pemohon tidak menyerahkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian pindah ke Kuala Kurun sampai sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang keberatan tentang pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta nikah guna melengkapi persyaratan pendaftaran ibadah haji;

**2. Zainuddin bin Jumran**, Tempat tanggal lahir Negara 29 September 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Sukaramai RT.001 RW.001 Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah sekira tahun 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghulu yang menikahkan para Pemohon bernama H. Hamran;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bayan, yang selanjutnya berwakil kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sehingga ijab diucapkan oleh Penghulu dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah H. Abas dan Bahtiar, serta dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa kedua saksi dalam pernikahan para Pemohon beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani dan tidak tuna rungu;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang namun Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah menikah, Penghulu yang menikahkan para Pemohon tidak menyerahkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian pindah ke Kuala Kurun sampai sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang keberatan tentang pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta nikah guna melengkapi persyaratan pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi-saksi dan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon adalah suami istri, namun sampai sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman tanggal 23 September 2019, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yaitu P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan telah dipanggil satu persatu dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, tidak ada yang mengingat secara pasti hari, tanggal dan bulan pernikahan para Pemohon, namun kedua saksi tersebut hadir pada saat pernikahan para Pemohon. Kedua saksi menerangkan bahwa pernikahan para pemohon berlangsung sekira tahun 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekira tahun 1994, tepatnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 1994 di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon II dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan dan pengakuan para Pemohon serta keterangan Saksi tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 06 Januari 1994 di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan penghulu bernama H. Hamran;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bayan yang telah berwakil kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H. Abas dan Bahtiar, keduanya sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam dan juga disaksikan undangan yang hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai;
- Bahwa, status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian pindah ke Kuala Kurun, Gunung Mas;
- Bahwa, sampai sekarang kehidupan rumah tangga para Pemohon rukun

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah guna kepastian hukum dan mengurus buku nikah untuk melengkapi persyaratan pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah berupa: Calon Suami dan Calon Istri, Wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab qabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e), Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, serta kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, seluruhnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti pula bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, hal tersebut juga sejalan dengan ibarat dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدي عدول

*Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254)";*

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah terbukti memenuhi rukun, syarat dan kewajibannya serta tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah pula memenuhi ketentuan munakahat Islam,

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bahri bin Badrun) dengan Pemohon II (Ernawati binti Bayan) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 1994 di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ma'mun, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp200.000,00
4. Biaya PNBPN .....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u> .....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp366.000,00

*Terbilang : (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).*

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Kkn